

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum sebagaimana ada dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), Hukum pidana khusus menurut Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan sebagai “ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus”. Tindak pidana korupsi termasuk dalam ketentuan hukum pidana khusus, dan mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum.¹

Dalam proses perkembangannya, korupsi di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun melalui berbagai pendekatan dan telah merambah hingga ke lintas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif dan kerja sama internasional, terutama dengan tujuan memaksimalkan pemulihan kerugian nasional.

Dalam aspek ini, Indonesia sedang berjuang memperbaiki roda pemerintahan dan meminimalisir kemerosotan perekonomian akibat kolusi, korupsi dan kronisme, khususnya di birokrasi sektor publik



¹lyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktis, dan nya*, (Bandung : Alumni : 2007), Hal. 2.

dan sektor swasta. Intervensi pemerintah di sektor ekonomi bersifat luas dan mengganggu serta kemungkinan besar terkait dengan korupsi, yang dapat menyebabkan berbagai jenis kerugian efisiensi². Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) Anti Korupsi Tahun 2003 atau *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disingkat UNCAC), atau Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 (selanjutnya disingkat KAK, 2003) mengatur tentang ketentuan pengembalian aset kepada negara korban.³

Pentingnya permasalahan pemulihan aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius karena mengganggu bahkan merusak stabilitas dan keamanan lembaga-lembaga nasional dan internasional, membahayakan demokrasi dan keadilan, serta pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.⁴

Persoalan restitusi aset hasil korupsi kini dianggap sebagai isu strategis dan kemajuan besar dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, persoalan restitusi aset hasil korupsi menghadapi tantangan hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional. Istilah pengembalian aset

² Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2007), Hal 9



erbagai pembahasan pembentukan KAK 2003 Negara–negara Africa dan Asia ebut sebagai Negara korban. G8 justice and home ministers deklaration, g proceeds of coruptions, meeting of G8 Justice and home affairs Ministers, on, 11 Mei 2004, antara lain mengemukakan Negara–negara korban sebagai negara yang aset – asetnya ditempatkan secara rahasia di luar negeri. iefing on UNCAC, hlm. 1 (<http://www.on.org/New/docs/2003>)

tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU RI PTPK,2001).⁵

Bagi negara berkembang, korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya berdampak negatif terhadap keuangan dan perekonomian, namun juga berdampak pada pembangunan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1986. Dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Deklarasi Hak atas Pembangunan, Negara berkewajiban untuk menghilangkan hambatan terhadap pembangunan, termasuk pelaksanaan upaya kerjasama antar Negara dalam bidang-bidang berikut: mengembalikan harta kekayaan pidana kepada negara korban dengan dukungan penuh dari negara penerima hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri oleh pelaku korupsi.⁶

Sebagai bagian dari penyelesaian hukum tindak pidana



masasmita, *Pengembalian Aset Korupsi : Masukan Konvensi International 2008*, Seputar Indonesia 13 Agustus 2007, Hal. 7.
Ang M Yanuar, Op.cit. hlm. 53.

korupsi, peradilan pidana Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan struktur sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi. Tindakan yang berupa perampasan aset sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian negara. Yang mekanismenya didasarkan pada UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) UU RI PTPK,2001 yang berbunyi:

Penyitaan atas harta bergerak, tidak berwujud, dan nyata yang digunakan dalam atau diperoleh melalui kegiatan korupsi kriminal (termasuk bisnis yang dimiliki oleh narapidana yang menjadi korban kegiatan korupsi kriminal) dan nilai pengganti barang-barang tersebut.

Dalam pasal tersebut, perampasan harta kekayaan disebutkan dan ditentukan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai pengembalian hasil kejahatannya. Undang-Undang PTPK Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 2001 tidak hanya mengatur harta benda sebagai ancaman pidana. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat meminta penyitaan harta benda yang telah disita sebelumnya jika terdakwa meninggal dunia sebelum terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi

asal 38 angka (5) UU RI PTPK,2001).

Ketentuan hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) yang



mengikat dan berlaku, yaitu UU RI PTPK,2001, mempunyai peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai kepemilikan harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Pada prinsipnya ketentuan pidana yang diterapkan pada rumusan kebijakan menentukan bahwa pengaturan mengenai kepemilikan harta benda pelaku tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan dua cara: Pertama, melalui putusan pengadilan pidana; melalui proses penyitaan sesuai yang diatur dalam pasal 38, 39, 42 dan 273 ayat (3) KUHP dan Kedua, dengan perampasan dalam Pasal 38 ayat (5), (6). Pasal 38B ayat (2) UU RI PTPK,2001 dilakukan dengan 4 tahap yaitu:

1. Pelacakan Aset.;
2. Mencegah pelepasan harta dengan cara penyitaan atau pembekuan harta kekayaan.
3. Penyitaan, dan
4. Pemindahan harta kekayaan dari negara penerima ke negara korban dimana harta kekayaan itu diperoleh secara tidak sah.⁷

Ketentuan di atas memberikan kewenangan kepada penuntut umum atau penguasa yang dirugikan dan/atau penggantinya pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau penyidikan peradilan. Dalam perkembangannya, UU PTPK RI Tahun 2001 ternyata mempunyai

'bagai permasalahan regulasi di Indonesia. Peraturan hukum



ng M Yanuar, Op.Cit ,hal 206

yang diperlukan saat ini untuk mengatasi tantangan kleptokrasi dan korupsi telah menarik perhatian para pemerhati hukum, khususnya lembaga penegak hukum bahwa ada kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan namun dalam kenyataannya pasal-pasal itu tidak pernah diterapkan dalam menangani pelaku kejahatan yang dalam melakukan aksinya membawa kabur aset-aset hasil korupsi bahkan hingga ke luar negeri.

Korupsi dana yang berasal dari hasil tindak pidana (*proceed crime*) dianggap sebagai pencurian dana dari dalam negeri dengan tujuan untuk menghimpun dana di dalam negeri dan menikmati dana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan transnasional (lintas batas negara). Tergantung kepentingan si pemberi suap, mereka yang berhasil melakukan korupsi, uang hasil kejahatannya biasanya disamarkan sehingga tidak diketahui sumber uangnya. Maka dalam perkembangannya Korupsi adalah tindak pidana asal dalam kejahatan Pencucian Uang.⁸

Negara-negara di seluruh dunia bekerja sama secara internasional untuk memfasilitasi pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Namun implementasinya menghadapi kendala, antara lain, karena sistem hukum yang berbeda, kakunya sistem perbankan dan keuangan di negara tempat aset tersebut berada, praktik penegakan



lusein, *Politik, Krisis dan Pencucian Uang*, (Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima al. 3

hukum, dan penolakan pihak-pihak yang memegang aset tersebut. Indonesia telah berupaya memerangi korupsi selama bertahun-tahun, dan seiring dengan perkembangan undang-undang antikorupsi, terdapat beberapa ketentuan dan mekanisme pengembalian aset yang timbul dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada peraturan perundang-undangan terkait restitusi aset, dan implementasinya masih belum lengkap⁹. Dari sisi instrumen hukum, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sudah cukup memadai. Parameternya dapat diukur dengan menggunakan UU RI PTPK, 2001. Namun ironisnya, korupsi masih merajalela.

Secara Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus dapat mengevaluasi dirinya dalam kasus ini karena merupakan lembaga penegak hukum dan merupakan salah satu garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat semakin canggihnya perkara tindak pidana korupsi dan semakin kompleksnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi lembaga penegak hukum, tuntutan pidana yang diajukan oleh Kejaksaan harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI
jaksanaan,2004) menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat



⁹Ng Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni : 2007), Hal. 14.

fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah nasional yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pihak mana pun, Hal ini harus dilakukan secara independen dari pengaruh kekuatan pemerintah atau kekuatan lainnya. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus berperan lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN).

Peran Jaksa tidak hanya mengajukan tuntutan pidana dan menjatuhkan denda kepada terdakwa tetapi juga bertindak sebagai jaksa dalam mengajukan tuntutan dan membuat tuntutan, tetapi juga meminta penyitaan barang bukti atau harta benda. Hal ini dapat berupa permintaan pemusnahan barang bukti atau harta benda. Disita atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Barang bukti dan harta benda tersebut kemudian dieksekusi oleh penuntut umum sesuai dengan

putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan putusan hakim, penuntut umum dapat



memusnahkan atau menyita barang bukti atau harta benda untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti atau harta benda tersebut kepada pemilik yang sah sesuai dengan keputusan majelis hakim. Dalam kasus dimana barang bukti disita untuk kepentingan nasional, Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan dalam pengelolaan barang bukti. Jaksa menggunakan berbagai cara dan mekanisme untuk mengendalikan alat bukti tersebut, yang sebenarnya sangat penting dan esensial, terutama dari segi penggunaan dan penerimaan kas negara.

Tugas Jaksa juga mencakup pengembalian uang negara yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang atau kelompok. Kejaksaan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengoptimalkan peran jaksa sebagai penegak hukum dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

Setelah mencermati uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan analisis hukum-sosiologis mengenai perampasan aset sebagai upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia untuk mengembalikan aset negara yang telah hilang. Untuk tujuan ini, penulis telah mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang topik ini dari berbagai jurnal, buku, dan publikasi lembaga terkait. Karena tindak pidana korupsi, baik kecil

upun besar, biasanya dilakukan dengan cara yang sangat rahasia dan terselubung, dan banyak pihak berkolaborasi untuk melindungi



atau menutupi perbuatan korupsi melalui rekayasa hukum, manipulasi hukum, serta sikap aparat pemerintah yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat, sehingga mengakibatkan sulitnya pengembalian uang atau asset negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi bahkan ditransfer ke negara lain melalui transfer bank untuk menyembunyikan sumber dana.¹⁰

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian hukum untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam tindak perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dengan judul **“Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah peranan kejaksaan dalam perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak



ahendra, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Makalah* dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa 4 6, hlm. 9

pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
2. Menganalisis peran kejaksaan dalam tindak perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan teori tentang Perampasan asset sebagai Upaya pengembalian kerugian negara oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi argumentasi hukum yang layak dan ideal, serta sebagai tambahan literatur dan bahan bacaan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait mekanisme perampasan asset oleh kejaksaan sebagai Upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Manfaat Praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat



memberikan kontribusi positif dalam praktik hukum di Indonesia terutama peningkatan pemahaman tentang Perampasan aset sebagai Upaya pengembalian kerugian negara oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi serta diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas dalam mekanisme perampasan aset oleh kejaksaan sebagai Upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan tema judul tesis yang penulis teliti maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan tiga judul yang memiliki keterkaitan, diantaranya :

1. **Budi Raharjo**, dari program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, dengan Judul Tesis “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Disusun pada tahun 2015, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ?, dan (2) Bagaimanakah mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi ?.

Rahmadhani Nurfitriana M, dari program studi Magister Ilmu



Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan Judul Tesis “Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang”. Disusun pada tahun 2021, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang ?, (2) Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 ?, dan (3) Bagaimanakah penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi?.

3. **Ahmad Arif Hidayat**, dari program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan Judul Tesis “Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara”. Disusun pada tahun 2023, penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah perbandingan mekanisme penerapan perampasan aset tanpa pidanaan dalam tindak pidana korupsi di beberapa negara ?, dan (2) Bagaimanakah konsep perampasan aset tanpa pidanaan tindak pidana



korupsi yang ideal diterapkan di Indonesia serta urgensi penerapannya ?

Berdasarkan yang telah penulis baca terhadap ketiga penelitian diatas, dapat penulis jabarkan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, salah satunya dari segi tipe penelitian dimana dalam penelitian penulis ini, penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Selain itu, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan fokus penelitian pada peran Kejaksaan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan juga akan menganalisis kendala apa yang dihadapi kejaksaan dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, Dimana dari ketiga penelitian terdahulu tersebut belum ada yang membahas dengan tema yang sama



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Manusia pada dasarnya adalah sosial. Orang-orang telah hidup bersama satu sama lain dalam komunitas yang disebut masyarakat sejak lahir. Mula-mula dia bergaul dengan orang tuanya, tetapi kemudian pergaulannya semakin luas dan mencakup orang lain di komunitas tersebut. Pada akhirnya, dia akan menyadari bahwa berbagai prinsip nilai mengatur kehidupan masyarakat.¹¹ Secara umum, dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum—baik yang disusun secara sistematis dan dibukukan, maupun kaidah-kaidah yang tersebar dan pola perilaku yang diakui sebagai hukum—adalah yang mengatur segala hak dan kewajiban yang muncul sebagai hasil dari hubungan antar individu. Oleh karena itu, jelas bahwa tidak banyak aspek kehidupan masyarakat yang dapat dipahami secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan aspek hukum.¹²

Secara sosiologis, hukum sangat penting karena merupakan lembaga sosial (social institution) yang terdiri dari set nilai, prinsip, dan kebiasaan yang berfokus pada kebutuhan dasar manusia. Hukum berinteraksi dengan lembaga sosial lainnya dan berdampak satu sama lain.¹³



sti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, (Padang : Universitas Negeri Padang al. 3
l. 3
l. 3

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Sesungguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sudut pandang hukum normatif semata, hal ini karena dengan memahami sosiologi hukum memberikan wawasan tentang hukum dalam pengertian hukum empiris. Hal ini menjadi penting, karena gagasan UU diungkapkan secara konkret, dan lebih jauh lagi rujukan kepada bentuk hukum UU. Sangat penting bagi masyarakat dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum merupakan bidang keilmuan yang menganalisis atau menyelidiki secara analitis dan empiris tentang interaksi hukum dengan fenomena lainnya. Satjipto Raharjo lebih lanjut menjelaskan bahwa Sosiologi Hukum adalah pemahaman tentang hukum dalam kaitannya dengan pola-pola perilaku sosial dalam suatu konteks sosial.¹⁵

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari gejala hukum. Dari perspektif ini, beberapa fitur yurisprudensi sosiologi disajikan di bawah ini:¹⁶

1. Tujuan sosiologi hukum adalah untuk menjelaskan praktik hukum pejabat penegak hukum dan warga biasa. Jika praktik-praktik ini dibedakan antara perundang-undangan, penerapannya dan pengadilan, sosiologi hukum juga menyelidik bagaimana praktik muncul dalam setiap kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik tersebut terjadi, apa penyebabnya, faktor yang memengaruhi, latar belakang, dan sebagainya;¹⁷
2. Sosiologi hukum selalu menguji validitas empiris peraturan



¹⁴is Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada : 2017), Hal. 2
l. 2
¹⁵is Shalihah, *Loc. Cit.*
l. 2

- dan pernyataan hukum¹⁸
3. Berbeda dengan yurisprudensi, sosiologi hukum tidak mengevaluasi hukum. Baik tindakan sah maupun ilegal harus diawasi. Perhatian utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap objek kajiannya.¹⁹

Sosiologi hukum saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tujuan ilmu ini adalah untuk menjelaskan hukum positif yang ada, yang berubah isi dan bentuknya tergantung pada waktu dan tempat dengan bantuan faktor sosial. Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengidentifikasi sebab-sebab atau latar belakang munculnya ketidakseseuaian antara norma-norma sosial yang diinginkan dengan kondisi sosial dunia nyata.²⁰

Setidaknya ada tiga manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh dari sosiologi hukum:²¹

- 1) Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dalam konteks sosialnya;
- 2) Memberikan kesempatan untuk menganalisis seberapa efektif hukum dalam masyarakat sebagai instrumen pengendalian sosial, perubahan sosial, dan sebagai sarana mengatur interaksi sosial tertentu yang diharapkan;
- 3) Mengembangkan kemampuan mengevaluasi hukum yang berlaku di masyarakat.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam kajian sosiologi hukum ini berkaitan dengan beberapa ciri studi hukum dari sudut sosiologis, sebagai berikut:²²

- a. Memberikan gambaran dan ikhtisar praktik hukum (penjelasan, bukan aturan). Jika dalam praktik dibagi menjadi proses legislasi dan penerapan hukum di pengadilan, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana praktik tersebut diterapkan diberbagai bidang hukum. Sosiologi hukum berupaya menjawab mengapa praktik-praktik tersebut terjadi, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, apa konteksnya,



1. 2
asti Hasmira, *Loc. Cit.*

1. 7
. 7

ah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media : 2021), Hal. 188

dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu sosiologi hukum mempelajari hukum dari sudut pandang sosiologi dengan mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Sosiologi hukum tidak membedakan perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

- b. Verifikasi kebenaran empiris secara berkelanjutan berdasarkan data dunia nyata dari tindakan regulasi dan hukum. Perbedaan mendasar antara pendekatan normatif tradisional dan pendekatan sosiologis adalah bahwa dalam pendekatan sebelumnya apa yang tertulis dalam undang-undang dianggap sudah ada, sedangkan dalam pendekatan sosiologis selalu diuji dengan data (empiris).
- c. Tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Tindakan yang sah dan ilegal sama-sama dianggap tunduk pada pengamatan. Dia tidak menilai satu lebih baik dari yang lain. Penekanannya adalah pada penyediaan deskripsi objek yang diperiksa. Pendekatan ini sering disalahpahami seolah-olah sosiologi hukum berusaha membenarkan tindakan yang melanggar atau menyimpang dari hukum.

Secara garis besar, objek utama dari kajian sosiologi hukum menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H sebagai berikut ini:²³

- a. Mempertimbangkan bentuk hukum menurut konsep kontrol sosial negara Donald Black. Dalam hal ini, sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai seperangkat aturan khusus yang diterapkan dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai standar yang diandalkan pemerintah untuk mengatur perilaku warga negaranya guna menciptakan ketertiban. Dengan demikian, sosiologi hukum mempelajari hukum dalam konteks pengendalian



²³ Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : 2015), Hal. 13-24

sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah melalui lembaga negara).

- b. Selanjutnya, isu mengenai kontrol sosial itu, oleh disiplin sosiologi hukum, diteliti dalam hubungannya dengan sosialisasi, yang merupakan sebuah proses bertujuan untuk membentuk individu dalam masyarakat menjadi makhluk sosial yang paham akan keberadaan berbagai norma sosial dalam lingkungannya. Ini mencakup norma hukum, norma moral, norma agama, serta norma sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan individu akan mematuhi norma-norma itu. Sehubungan dengan hal itu, tampaknya sosiologi cenderung melihat sosialisasi sebagai proses yang datang lebih dahulu dan menjadi syarat awal, sehingga memungkinkan dilaksanakannya kontrol sosial secara efisien.
- c. Fokus utama dari sosiologi hukum lainnya adalah pada stratifikasi. Penting untuk dicatat bahwa stratifikasi yang menjadi bahasan dalam sosiologi hukum bukanlah stratifikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti yang terdapat dalam teori *grundnorm* Hans Kelsen. Melainkan, ini adalah stratifikasi yang muncul dalam konteks masyarakat. Topik ini membahas bagaimana stratifikasi sosial berdampak pada hukum serta penerapan hukum itu



sendiri. Meskipun secara normatif, hukum sering dianggap berlaku tanpa diskriminasi, menciptakan ungkapan bahwa keadilan harus setara di bawah hukum, kenyataannya adalah dalam masyarakat dengan keberadaan stratifikasi sosial, ungkapan tersebut lebih tepat jika ditambahkan dengan frasa “semua orang setara di bawah hukum, tetapi... siapa yang lebih berkuasa?”. Secara empiris-sosiologis, ada pandangan bahwa hukum tidak dapat terlepas dari perilaku atau tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, walau secara filosofi ideal hukum diarahkan untuk mencapai keadilan, secara empiris-sosiologis, pandangan itu bisa diterima asalkan keadilan tersebut dipahami sebagai keadilan yang merujuk pada stratifikasi, atau keadilan yang disesuaikan dengan posisi sosial seseorang dalam masyarakat.

- d. Fokus utama lain dalam studi sosiologi hukum adalah diskusi mengenai transformasi, yang mencakup perubahan dalam hukum serta perubahan dalam masyarakat, dan interaksi timbal balik di antara kedua aspek tersebut. Salah satu pandangan penting dalam studi sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat diatur, dalam pengertian direncanakan lebih dulu oleh pemerintah dengan



memanfaatkan peraturan hukum sebagai sarana.

B. Tinjauan Umum Tentang Aset dan Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Aset berasal dari kata *asset* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “kekayaan”. Aset merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, yang dapat dinilai dari segi finansial²⁴. Menurut Siregar, “Aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan)”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disingkat PP SAP, 2010) Aset didefinisikan sebagai :

Sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa sebelumnya, di mana diharapkan manfaat ekonomi atau sosial dapat diperoleh di masa mendatang, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat dinilai dalam bentuk finansial, termasuk juga sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan kepada publik dan sumber daya yang dipertahankan karena aspek sejarah dan budaya.²⁵

Aset merujuk pada segala sesuatu yang dalam hukum



yuni DKK, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makassar : Nas Media Pustaka :
l. 1
l. 3

dianggap sebagai objek, yang meliputi barang yang tidak dapat dipindahkan dan barang yang dapat dipindahkan, baik yang bersifat fisik maupun yang tidak fisik. Ini termasuk dalam kekayaan atau harta milik suatu lembaga, organisasi, perusahaan, atau individu. Dengan demikian, aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai baik dari segi ekonomi, komersial, pertukaran, maupun nilai sosial dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, individu, serta organisasi swasta.²⁶

Definisi aset dalam hukum Indonesia telah diatur dalam sistem hukum sipil di Indonesia, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), khususnya pada buku Kedua yang membahas mengenai benda. Ditegaskan bahwa benda mencakup segala jenis barang dan hak yang dapat dimiliki melalui kepemilikan.²⁷ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pengertian benda mencakup segala hal yang dapat dimiliki atau dijadikan objek kepemilikan. Dengan demikian, ruang lingkungannya sangat luas, karena definisi benda (*zaak*) juga meliputi istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Istilah benda memiliki makna yang lebih abstrak karena tidak hanya meliputi objek berbentuk fisik tetapi juga hal-hal yang tidak



1. 4
Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh
dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Psl. 499

berbentuk fisik. Di sisi lain, barang diartikan dengan pengertian yang lebih terperinci dan konkret, yang berarti sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan, berkaitan dengan benda fisik. Sedangkan hak merujuk kepada pemahaman mengenai benda yang tidak tampak (*immaterieel*), seperti utang atau klaim.²⁸ Pengertian umum dari kata "benda" menurut Subekti adalah semua yang dapat dimiliki oleh manusia. Dalam konteks ini, benda merujuk pada objek yang berlawanan dengan subjek (individu dan entitas hukum) dalam aspek hukum.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) tidak mencantumkan aset dalam ketentuannya, tetapi KUHAP menyediakan sebuah definisi yang setara dengan pemahaman aset dengan memakai kata "benda". Ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16, yaitu:

Penyitaan merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk memperoleh dan atau menyimpan di bawah kendalinya barang yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, demi kepentingan bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan.

Di dalam RUU Perampasan Aset, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu, "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak



rat Hukum, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta : Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) : 2021), Hal. 20
Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa : 2003), Hal. 60.

berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis”. Pengertian aset ini mirip dengan konsep benda yang ada dalam KUHP. Oleh karena itu, definisi aset yang digunakan sebagai definisi operasional dalam studi ini juga mencakup benda-benda yang bisa disita berdasarkan KUHP.³⁰

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1 poin 2 Dokumen RUU Perampasan Aset, disebutkan bahwa Aset Tindak Pidana diartikan sebagai: ³¹

- a. Aset yang didapatkan atau dicurigai berasal dari suatu kejahatan; atau
- b. Kekayaan yang tidak wajar yang setara dengan Aset Tindak Pidana.

Sedangkan Aset yang bisa disita menurut Pasal 2 RUU Perampasan Aset adalah:³²

- a. Properti yang didapat baik secara langsung maupun tidak, berasal dari aktivitas kriminal termasuk yang telah disumbangkan atau diubah menjadi kekayaan pribadi, milik orang lain, atau perusahaan, baik dalam bentuk investasi, penghasilan, atau keuntungan ekonomi lain yang dihasilkan dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diyakini kuat telah digunakan atau sedang digunakan untuk melakukan kejahatan;
- c. Aset lainnya yang legal sebagai pengganti Aset Kriminal; atau
- d. Aset yang diperoleh dari penemuan dan diduga terkait dengan tindakan pidana.

Aset yang dapat disita sesuai penjelasan dalam RUU



at Hukum, *Op.Cit.* Hal.. 21
l. 22
l. 22

Perampasan Aset mencakup:³³

- a. Aset dengan nilai minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- b. Aset yang diperoleh dari tindakan kriminal yang dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

2. Jenis-Jenis Perampasan Aset

KUHAP mengatur mengenai barang-barang yang dapat disita dalam kasus kriminal, sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 39 KUHAP, yaitu:³⁴

- a) Barang atau hak tagihan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang sepenuhnya atau sebagian diduga diperoleh melalui tindak pidana atau sebagai hasil dari tindakan kriminal tersebut;
- b) Barang yang digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Barang yang dipakai untuk menghalangi proses penyidikan dalam suatu kasus pidana;
- d) Barang yang dibuat khusus atau ditujukan untuk melakukan tindak pidana;
- e) Barang-barang lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

Secara umum, ada dua jenis penyitaan yang diterapkan di tingkat global untuk mendapatkan kembali dan mengelola hasil dari tindak kejahatan, yaitu penyitaan kriminal (criminal forfeiture atau in personam forfeiture) dan penyitaan sipil (civil forfeiture, NCB asset forfeiture atau in rem forfeiture). Keduanya bertujuan sama, yaitu penyitaan yang dilakukan oleh negara terhadap harta atau sarana yang berasal dari tindak kejahatan. Ada dua



1. 23
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

alasan utama yang menjadi dasar untuk kedua jenis perampasan ini. Pertama, individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal tidak seharusnya menikmati hasil dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Hasil dari kejahatan itu harus dihilangkan dan digunakan untuk kompensasi kepada korbannya, baik itu negara maupun individu. Kedua, aktivitas hukum yang melanggar harus dihentikan. Menghapus keuntungan dari kejahatan ekonomi dan mencegah perilaku kriminal. Dengan menghilangkan sarana dan prasana tersebut, diharapkan aset-aset itu tidak akan digunakan untuk kegiatan kriminal di masa mendatang, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan.³⁵

(a) Pengambilan Aset Dengan Cara *in Personam*

Pengambilalihan aset melalui *in personam* atau perampasan aset yang bersifat pidana, yang juga dikenal sebagai *criminal forfeiture* atau *conviction based*, merupakan sebuah putusan *in personam* terhadap terdakwa, yang berarti bahwa pengambilan tersebut sangat terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah dipidana.³⁶ Penyitaan aset melalui *in personam* ditujukan langsung kepada individu dan karenanya memerlukan pembuktian



rat Hukum, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan idana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta : Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) : 2021), Hal. 22
l. 28

kesalahan terdakwa sebelum pengambilalihan aset dilakukan.³⁷ Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa serta keterkaitan antara pelanggaran yang dilakukan dan aset yang merupakan hasil atau alat dari tindakan kriminal yang dikendalikan oleh terdakwa.³⁸ Jika sudah terbukti, maka keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum untuk menyita harta dari terdakwa.

Berikut adalah sejumlah keadaan yang menyebabkan perampasan aset secara *in persona* tidak dapat dilakukan:³⁹

- a) Terdakwa meninggal dunia selama proses hukum berjalan sesuai hukum acara pidana sebelum asal-usul kekayaannya dapat dibuktikan, karena kematian terdakwa menghentikan proses hukum tersebut;
- b) Pelaku kejahatan tidak dapat diadili (kebal hukum);
- c) Pelaku kejahatan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga penyelidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
- d) Tersangka dari suatu tindak pidana tidak dapat ditemukan, meskipun aset yang diduga merupakan hasil dan alat dari tindak pidana tersebut telah ada;
- e) Aset yang merupakan hasil dan alat kejahatan sudah berada di tangan pihak ketiga yang belum dikenai tuntutan atas tindak pidana tertentu;
- f) Aset hasil dan alat kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang berperilaku baik;
- g) Jika tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut suatu tindakan kriminal;



lanthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Harta di Indonesia*. (Jakarta: CV. Malibu : 2012), Hal. 74
at Hukum, *Loc.Cit*
l. 33-34

- h) Pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negeri;
- i) Setelah keputusan pengadilan telah bersifat final, masih ditemukan adanya harta milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.

(b) Pengambilalihan Aset Melalui Mekanisme *in Rem*.

Pengambilalihan aset menggunakan jalur hukum sipil dikenal juga sebagai perampasan yang tidak berbasis pada keyakinan, perampasan *in rem*, atau perampasan sipil, merupakan suatu bentuk pengambilalihan aset yang tidak terkait dengan tindak pidana. Pemerintah, melalui Jaksa Pengacara Negara, mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta atau properti yang dianggap sebagai hasil dari kegiatan kriminal atau digunakan dalam tindakan kriminal.⁴⁰

Penyitaan aset *in rem* merupakan langkah yang berdiri sendiri dari seluruh prosedur hukum dan memerlukan bukti bahwa suatu aset telah 'terdampak' oleh kejahatan. Mengingat bahwa tindakan ini menasar aset dan bukan orang yang dituduh, pemilik aset dianggap sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset tersebut. Ide dasar dari penyitaan aset *in rem* berlandaskan pada prinsip bahwa pemilik barang tidak berhak atas aset



lanthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Harta di Indonesia*. (Jakarta: CV. Malibu : 2012), Hal. 74

yang diperoleh secara ilegal.⁴¹

Dikarenakan adanya kesalahan yang berkaitan dengan harta yang terlibat dalam tindakan kriminal. Ini mengakibatkan penyitaan harta secara in rem dapat dilakukan dalam situasi-situasi berikut:⁴²

- a. Penyitaan dapat dilakukan meskipun pelaku sudah meninggal;
- b. Penyitaan dapat tetap dilakukan meskipun pelaku telah melarikan diri;
- c. Penyitaan bisa dilakukan tanpa adanya proses hukum yang disebabkan oleh kondisi tertentu;
- d. Tidak perlu mengetahui identitas pemilik harta yang hendak disita.;

C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Definisi kerugian diartikan sebagai kehilangan, kekurangan, atau berkurangnya sesuatu, yang kemudian diterapkan dalam ketentuan keuangan negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003.



at Hukum, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta : Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) : 2021), Hal. 34-35
l. 35

Dengan demikian, definisi "kerugian keuangan negara" akan dirumuskan sebagai berikut: hilangnya atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan jelas dapat diukur dengan uang, yang disebabkan oleh tindakan yang secara sengaja melanggar hukum dalam bentuk :⁴³

- a. Kewenangan negara untuk mengumpulkan pajak, mencetak dan mendistribusikan uang, serta melakukan pinjaman.
- b. Tugas pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan menanggung biaya kepada pihak ketiga.
- c. Pendapatan negara dan pengeluaran negara.
- d. Pendapatan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola secara independen atau oleh pihak lain, termasuk uang, surat berharga, utang, barang, dan hak lainnya yang dapat dinilai, termasuk aset yang dipisahkan dalam perusahaan milik negara atau daerah.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dari UU RI PTPK, tahun 2001, dinyatakan bahwa setiap individu, baik yang bekerja sebagai pejabat pemerintah ataupun pegawai swasta, yang secara ilegal melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu badan usaha yang berpotensi merugikan keuangan negara atau ekonomi negara.⁴⁴

Definisi kerugian negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan



Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, (Yogyakarta : Thafa Media : l. 43-44.

-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keuangan Negara merujuk pada kehilangan uang, dokumen berharga, dan barang yang nyata serta terukur sebagai hasil dari tindakan yang melanggar hukum, baik itu secara sengaja atau tidak.⁴⁵

Dari kedua pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam kerugian bagi negara. Pertama adalah kerugian yang bersifat nyata atau tangible, yang memiliki jumlah yang jelas. Kedua adalah kerugian yang berpotensi merugikan keuangan negara. Istilah merugikan keuangan negara di sini mengacu pada suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi finansial negara, yang dianggap sebagai tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semua langkah persiapan yang mungkin berpengaruh negatif terhadap keuangan negara termasuk dalam kategori kejahatan korupsi. Walaupun belum ada kerugian finansial nyata yang terjadi, terdapat potensi kerugian yang dapat muncul untuk negara.

Selanjutnya, penjabaran dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 mengartikan istilah “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” sebagai kerugian yang telah bisa dihitung jumlahnya berdasarkan hasil penelitian



-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendarahaan Negara

dari lembaga yang berwenang atau akuntan publik yang telah ditunjuk. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, kerugian sebaiknya dipahami dengan cara yang lebih luas, tidak hanya berhubungan dengan aset, tetapi juga mencakup kepentingan lainnya yang terkait dengan individu, seperti kesehatan, mental, dan harga diri seseorang.⁴⁶

Kerugian yang muncul dalam penerapan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dikenali melalui pedoman pelaksanaan pemeriksaan khusus terkait penyimpangan yang dapat membahayakan keuangan atau aset negara dan/atau perekonomian negara yang diterbitkan oleh BPKP yang menguraikan:⁴⁷

- a. Dalam panduan ini, istilah Pemeriksaan Khusus mengacu pada evaluasi yang dilakukan terhadap situasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi negara serta dampak pada ekonomi negara. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa ada indikasi tentang kemungkinan Tindak Pidana Korupsi atau masalah perdata yang terkait.
- b. Di sisi lain, definisi kerugian keuangan atau harta negara dalam panduan ini mencakup kerugian yang dialami oleh negara, tidak hanya yang bersifat nyata dan telah terjadi, tetapi juga meliputi kerugian yang bersifat potensial dan belum terjadi, seperti pendapatan negara yang diharapkan dan hal-hal lainnya.



Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Mandar Maju : 2000),

Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan an/atau Perekonomian Negara*, (Jakarta : Badan Pengawas Keuangan dan anan : 1996), Hal. 3

2. Unsur- Unsur Kerugian Negara

Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Mengacu pada ketentuan Pasal yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa paradigma yang diterapkan adalah konsep kerugian negara dalam konteks delik materiil. Suatu tindakan dapat disebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara apabila terdapat kerugian keuangan yang benar-benar nyata.

Pasal 2 ayat (1) UU RI PTPK,2001 : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana.” Pasal ini menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan



dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”. Ketentuan mengenai kejahatan korupsi yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) jelas merupakan suatu delik formil. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan:

Dalam peraturan ini, kejahatan korupsi dijelaskan secara jelas sebagai kejahatan formil. Aspek ini sangat krusial untuk proses pembuktian. Dengan definisi formil yang diatur dalam peraturan ini, walaupun hasil dari korupsi sudah dikembalikan kepada negara, pelaku kejahatan korupsi tetap akan diadili dan dijatuhi hukuman.

Ditetapkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kategori kejahatan formil, sehingga kerugian terhadap negara atau ekonomi tidak diharuskan untuk terjadi. Hal ini dikarenakan kejahatan formil merupakan tindakan yang dianggap telah selesai hanya dengan melaksanakan perilaku yang dilarang dan akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum⁴⁸. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara adalah ciri khas delik dari suatu tindak pidana korupsi, dan untuk membuktikan ciri khas delik itu, diukur melalui serangkaian proses prosedural (audit) untuk menentukan adanya unsur riil dan jelas dari kerugian keuangan negara.



no, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Grafindia: 2008), Hal. 27-28

D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan RI

Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan, yang selanjutnya disingkat sebagai UU RI Kejaksaan, 2004. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Kejaksaan, 2004, dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu badan pemerintah yang menjalankan wewenang negara dalam hal penuntutan serta memiliki kekuasaan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁹

Kejaksaan adalah sebuah institusi, lembaga, atau badan pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara terkait dengan penuntutan serta otoritas lainnya. Sementara itu, orang yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut disebut Jaksa. Ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan tahun 2004, yaitu:

Jaksa merupakan seorang pegawai fungsional yang memiliki hak berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang.

Jadi, penting untuk dicatat bahwa selain perannya dalam



⁴⁹ Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Bogor* : Ghalia Indonesia : 2007), Hal. 127.

penuntutan, ia juga diberikan otoritas lain oleh undang-undang, seperti Jaksa Pengacara Negara, pelaksana putusan Pengadilan yang telah sah, penyidik untuk tindakan hukum tertentu, dan sebagainya.

Kejaksaan merupakan komponen dari cabang eksekutif yang bertugas dalam penegakan hukum dan berfungsi secara langsung di bawah presiden. Tugas serta fungsi dari Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh staf yang berada dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Jaksa Agung. Keputusan tersebut mengarahkan setiap pegawai di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan perannya sebagai pelaksana hukum dan juga sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Berdasarkan Pasal 30 UU RI Kejaksaan, 2004, disebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan RI adalah:

- Dalam ranah hukum pidana, tugas dan wewenang kejaksaan mencakup:
 - a) Menjalankan proses penuntutan;
 - b) Melaksanakan keputusan hakim dan putusan pengadilan yang telah menjadi hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap eksekusi putusan pidana bersyarat, putusan pidana yang memerlukan pengawasan, serta keputusan pembebasan bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 - e) Menyusun berkas perkara tertentu, dan untuk itu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas diserahkan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan penyidik.



- Dalam sektor hukum sipil dan administrasi negara, kejaksaan dengan izin khusus dapat beroperasi baik di dalam maupun di luar ruang sidang demi kepentingan negara atau pemerintah.
- Dalam sektor penegakan hukum dan keamanan publik, kejaksaan berperan dalam menyelenggarakan aktivitas:
 - a) Meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat;
 - b) Mengamankan kebijakan terkait penegakan hukum;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetak;
 - d) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat mengancam masyarakat dan negara;
 - e) Mencegah penyalahgunaan serta penodaan ajaran agama;
 - f) Melakukan kajian dan pengembangan terkait hukum dan statistik kriminal.

Kemudian muncul revisi dari UU RI Kejaksaan, 2004 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI Kejaksaan, 2021), yang mana salah satu revisinya yaitu antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam sektor intelijen penegakan hukum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk:



- a) Menjalankan tugas penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan demi tujuan penegakan hukum;
- b) Menciptakan suasana yang mendukung dan melindungi pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kolaborasi di bidang intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan menggunakan media.

Pasal 30C

Selain menjalankan tugas dan wewenang yang dicantumkan dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a) Mengelola kegiatan statistik terkait kriminalitas dan kondisi hukum di Kejaksaan;
- b) Berperan serta secara aktif dalam menemukan kebenaran terkait pelanggaran hak asasi manusia yang serius serta beberapa konflik sosial untuk mencapai keadilan;
- c) Berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan kasus kriminal yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi;
- d) Melaksanakan mediasi pidana, melakukan eksekusi penyitaan untuk pembayaran denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai sumber informasi dan verifikasi mengenai adanya atau tidak adanya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau sudah ditangani dalam kasus pidana untuk menduduki posisi publik atas permintaan lembaga yang berwenang;
- f) Melaksanakan fungsi dan otoritasnya di bidang hukum sipil dan/atau bidang publik lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- g) Melakukan penyitaan eksekusi untuk pembayaran denda pidana dan uang pengganti;
- h) Mengajukan permohonan peninjauan kembali; dan
- i) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penyadapan



dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang kejahatan.

Selanjutnya, pada Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2004

mengenai Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa:

Kejaksaan berhak meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, fasilitas kesehatan jiwa, atau lokasi lain yang sesuai karena orang tersebut tidak dapat mandiri atau karena faktor-faktor yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang busuk, buruk, tidak etis, tidak jujur, mudah disuap, serta merupakan penyimpangan dari prinsip kejujuran, termasuk kata-kata yang merendahkan atau menjelekkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang negatif, seperti pencurian dana, penerimaan suap, dan lain-lain. Korupsi dimaknai sebagai tindakan tercela yang berhubungan dengan keuangan negara dan suap.⁵⁰

Kartono menyatakan bahwa tindakan korupsi adalah perilaku individu yang memanfaatkan otoritas dan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang pada gilirannya merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu,

korupsi dilakukan untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan

darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976



kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, serta penyalahgunaan sumber daya kekayaan negara dengan memanfaatkan kekuasaan, termasuk penggunaan argumen hukum dan kekuatan militer untuk memperkaya diri.⁵¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui UU RI PTPK, 2001 dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Elemen-elemen yang membentuk tindak pidana korupsi terdiri atas empat bagian, yaitu komponen individu, bertentangan dengan hukum, mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain atau perusahaan, serta dapat merugikan anggaran negara atau ekonomi nasional.⁵²

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang di Indonesia termasuk ke dalam kategori kejahatan khusus di luar KUHP, yang diatur melalui UU RI PTPK, 2001 berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, perjuangan melawan korupsi di Indonesia dianggap sebagai sebuah kejahatan yang sangat serius dan harus diperhatikan oleh semua pihak dalam



Cartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2003), Hal. 80.
no, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta
nar Grafika : 2008), Hal. 30.

negara. Namun, di sisi lain, penanganan kejahatan korupsi seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan terarah. Dalam konteks Politik Hukum Nasional, rancangan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan korupsi, perlu disusun dengan cara yang memastikan bahwa tujuan dan isi dari pembuatan undang-undang dapat disampaikan secara jelas dan tepat, serta selaras dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tujuan politik hukum negara.⁵³

Menurut UU RI PTPK tahun 2001, terdapat beberapa elemen yang dijumpai, yaitu:⁵⁴

- 1) Secara ilegal.
- 2) Menggugat diri sendiri, individu lain, atau sebuah perusahaan.
- 3) Mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau ekonomi negara.

Dalam penjelasan mengenai UU RI PTPK tahun 2001, yang dimaksud dengan tindakan yang melanggar hukum mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik secara formal maupun material. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut tidak dicakup dalam peraturan perundang-undangan, jika dianggap keliru karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan atau norma sosial yang berlaku di

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi



I. 30.
I. 30.

pidana.⁵⁵

Memperhatikan definisi mengenai tindakan kriminal korupsi yang terdapat dalam UU RI PTPK, 2001, dapat dipahami bahwa unsur ilegal dari rumusan tindak pidana korupsi ini merupakan sarana untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau suatu perusahaan. Sementara itu, istilah merugikan mengacu pada mengalami kehilangan atau penurunan, sehingga aspek yang merugikan keuangan negara dapat diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh anggaran negara atau penurunan dalam kondisi keuangan negara.⁵⁶

Sebagai akibat dari penyusunan peraturan tersebut, meskipun suatu tindakan berpotensi merugikan anggaran negara atau perekonomian suatu negara, jika tindakan itu tidak dilakukan secara melanggar hukum, maka tindakan yang menguntungkan individu, orang lain, atau sebuah perusahaan tidak akan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI PTPK, 2001.⁵⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas yang dirujuk oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh jenis atau kategori korupsi, yaitu:⁵⁸



I. 30.

I. 30.

I. 30.

ah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

I. 141.

- a. Korupsi transaktif, mengacu pada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberikan dan yang menerima untuk keuntungan bersama, biasanya melibatkan kerjasama antara sektor privat dan pemerintah.
- b. Korupsi nepotisme, berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan demi kepentingan rekan, saudara, atau orang yang dekat.
- c. Korupsi pemerasan, adalah tindakan korupsi yang dipaksakan terhadap suatu pihak dengan ancaman atau tekanan terkait kepentingan pribadi dan aset.
- d. Korupsi investasi, meliputi pemberian layanan atau barang tertentu kepada pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif, terjadi ketika pihak yang dirugikan merasa terpaksa terlibat atau bahkan menjadi korban dari tindakan korupsi tersebut.
- f. Korupsi otogenik, merupakan praktik korupsi yang dilakukan secara individu, tanpa keterlibatan orang atau pihak lain.
- g. Korupsi suportif, adalah praktik korupsi yang bersifat dukungan di mana tidak ada individu atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi, Kumorotomo yang dikutip oleh Chatrina dan Dessy, mengelompokkan korupsi menjadi dua kategori, yaitu: ⁵⁹

- a. Korupsi politik mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan yang memengaruhi tindakan politik, favoritisme, dan sistem politik berdasarkan relasi pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum, serta penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara dan sejenisnya. Faktor memicu jenis korupsi ini adalah perbedaan dalam pandangan nilai, di mana seseorang merasa memiliki keunikan dibandingkan dengan orang lain. Terdapat beberapa aspek psikologis yang berhubungan dengan hal ini, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Hasrat untuk memperoleh pengakuan dari orang lain.



^a Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi tti Korupsi, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika : 2016), Hal. 16.

- 2) Hasrat untuk dihormati atau dianggap lebih tua.
 - 3) Hasrat untuk dilihat sebagai seorang pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi material merujuk pada perbuatan korupsi yang melibatkan tindakan seperti manipulasi, suap, pencurian, dan lain-lain. Faktor penyebab korupsi jenis ini terkait dengan nilai-nilai kesejahteraan. Korupsi material mencakup beberapa aspek berikut:
- 1) Mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan.
 - 2) Mendapatkan harta benda.
 - 3) Mendapat kemudahan di semua bidang.

Jenis dan kategori korupsi sesuai dengan berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat dalam peraturan UU RI PTPK,2001 adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, individu lain, atau sebuah perusahaan (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, fasilitas jabatan, atau posisi (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi berupa suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi suap yang melibatkan hakim dan pengacara (Pasal 6).
- e. Korupsi terkait pembangunan dan penjualan bahan bangunan serta penyerahan peralatan untuk TNI dan KNRI (Pasal 7).



⁶⁰hazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: a Publishing : 2003), Hal. 33.

- f. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan penggelapan uang dan surat berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri yang meliputi merusak barang, dokumen, surat, atau daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menerima hadiah atau janji yang terkait dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan pengacara yang menerima hadiah atau janji; tindakan pegawai negeri memaksa pembayaran, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, memanfaatkan tanah negara, dan turut serta dalam proses pengadaan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi suap kepada pegawai negeri dengan mempertimbangkan kekuasaan jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak pidana yang berkaitan dengan hukum acara anti korupsi.
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).



F. Teori Hukum

Beberapa teori hukum yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian penulis nantinya yaitu :

1. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, dalam membahas masalah efektivitas hukum, kita juga harus mempertimbangkan validitas hukum. Validitas hukum menandakan bahwa norma-norma hukum harus diikuti, di mana setiap orang diharuskan berperilaku sesuai dengan norma tersebut, serta memiliki kewajiban untuk menghormati dan menerapkan norma-norma itu. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa individu secara nyata berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang diharuskan, dan bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan serta diikuti.⁶¹

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum sebagai norma adalah pedoman mengenai perilaku atau tindakan yang dianggap wajar. Pendekatan yang digunakan adalah deduktif-rasional, yang mengarah pada cara berpikir yang bersifat dogmatis. Sementara itu, terdapat pandangan yang menganggap hukum sebagai perilaku yang terstruktur. Pendekatan yang ditempuh adalah induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam cara yang serupa dan



Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar: 2009), Hal. 12.

memiliki tujuan yang jelas.⁶²

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan atau realitas hukum dapat dinilai saat seseorang mengevaluasi keberhasilan suatu regulasi hukum dalam memenuhi tujuannya. Hal ini biasanya tercermin pada seberapa efektif regulasi tersebut mengatur perilaku atau tindakan tertentu agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum mengacu pada penilaian hukum berdasarkan hasil yang ingin diraih, yang berarti efektivitas dari hukum itu sendiri. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mendorong masyarakat guna mematuhi regulasi hukum adalah dengan menerapkan sanksi. Sanksi ini dapat bersifat negatif atau positif, yang bertujuan memberikan insentif bagi individu agar tidak melakukan tindakan negatif atau untuk mendorong perilaku positif.⁶³

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa elemen yang dapat berpengaruh terhadap seberapa efektifnya hukum, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

a. Faktor Hukum

Elemen-elemen dalam hukum memastikan adanya keadilan, kepastian, dan manfaat. Oleh sebab itu, ketiga



o Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
sia, (Jakarta: Universitas Indonesia : 1976), Hal. 45

l. 48

o Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
2007) Hal. 110.

elemen ini harus dapat tercapai saat hukum diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, hal ini sering kali sulit terwujud karena seringkali muncul konflik. Kepastian hukum memiliki wujud yang spesifik dan terlihat, sementara keadilan bersifat lebih konseptual. Sebagai akibatnya, putusan hakim dalam suatu kasus yang hanya berdasarkan pada undang-undang dapat mengabaikan unsur keadilan.

Penerapan hukum sering kali dianggap menitikberatkan pada keadilan, sebab dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dievaluasi dari sudut pandang norma yang tertulis, tetapi juga dari sudut pandang keadilan yang perlu diperhatikan sebagai elemen krusial bagi masyarakat. Namun, di sisi yang berbeda, keadilan tetap menjadi isu yang tidak kunjung usai dibahas, karena karakter keadilan yang dianggap bersifat subjektif sehingga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam setiap penerapan hukum, terdapat berbagai pihak yang bertanggung jawab, termasuk kepolisian, pengadilan, pengacara, dan petugas penjara. Individu-individu ini memiliki peran penting dalam menciptakan dan menerapkan hukum. Komponen dari penegakan hukum dituntut untuk memberikan kepastian, keadilan, dan



keuntungan hukum kepada masyarakat secara seimbang, baik melalui lembaga penegak hukum maupun anggotanya. Para penegak hukum ini memiliki hak untuk menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan jabatan yang dimiliki, dengan kegiatan yang meliputi penerimaan laporan, investigasi, penyelidikan, penuntutan, pengumpulan bukti, penjatuhan hukuman, penerapan sanksi, serta usaha rehabilitasi bagi para narapidana.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas merupakan salah satu komponen penting yang berperan dalam mencapai tujuan. Hal utama adalah adanya sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pendukung. Sarana pendukung ini mencakup tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, manajemen organisasi yang baik, dana yang cukup, peralatan yang sesuai, dan lain sebagainya. Selain memiliki fasilitas yang memadai dan baik, perawatan terhadap fasilitas tersebut juga sangat penting untuk memastikan keberlangsungan. Fasilitas yang tersedia harus digunakan sesuai dengan tujuannya (tanpa alih fungsi), agar tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat kelancaran kegiatan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum sangat



penting, karena tujuan penegakan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat. Peran komunitas dalam penegakan hukum merupakan hal yang krusial, karena tujuan dari penegakan hukum sendiri adalah untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu diikutsertakan dalam semua aspek sebagai bagian yang menjalankan aturan, karena pandangan masyarakat terhadap hukum tidak selalu sama.

Keikutsertaan masyarakat harus melibatkan mereka di semua bidang sebagai elemen yang menjalankan ketentuan, mengingat pandangan masyarakat mengenai hukum dapat bervariasi. Ini berarti, keinginan dan kesadaran masyarakat yang menentukan apakah hukum tersebut berhasil atau tidak. Ini menunjukkan bahwa motivasi dan tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan hukum tersebut. Jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang rendah, maka penegakan hukum akan sulit dilaksanakan. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat, pelaksanaan hukum dapat menjadi tidak efektif. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui sosialisasi yang melibatkan pihak berwenang di semua lapisan masyarakat, serta aparat penegak hukum.



Salah satu metode untuk meninggikan tingkat kesadaran publik adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan otoritas dalam seluruh elemen masyarakat, termasuk instansi penegak hukum. Dengan demikian, dalam proses pembuatan suatu hukum dapat diperhatikan mengenai reformasi sosial dan hukum yang, pada akhirnya, dapat secara efektif mengatur perilaku melalui hukum. Oleh karena itu, saat menyusun suatu peraturan, penting untuk mempertimbangkan reformasi sosial dan hukum yang pada akhirnya dapat mengatur perilaku melalui ketentuan hukum secara efisien.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor-faktor budaya dan masyarakat memiliki banyak kesamaan. Namun, inti dari budaya lebih menyoroti prinsip-prinsip mendasar yang menjadi pijakan peradaban, yang bersifat non-material atau spiritual. Budaya berfungsi sebagai pembeda karena merupakan elemen dari sebuah sistem (subsistem) masyarakat, sehingga hukum berkembang dari struktur, substansi, dan budaya yang ada. Bentuk atau wadah dari suatu sistem mencakup hal-hal seperti pengorganisasian lembaga-lembaga hukum formal, relasi hukum antara lembaga-lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang berkaitan, dan sebagainya.



Menurut Lawrence M Friedman, efektivitas suatu undang-undang sangat tergantung pada tiga elemen, yang dikenal sebagai teori efektivitas hukum. Tiga elemen tersebut adalah:⁶⁵

- 1) Materi Hukum yang terkait dengan peraturan yang ada, memiliki kekuatan yang mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum.
- 2) Struktur Hukum terdiri dari orang-orang yang melaksanakan hukum, yaitu individu yang terlibat langsung dalam penegakan hukum.
- 3) Budaya Hukum menunjukkan pandangan masyarakat terhadap penerapan hukum di area tersebut. Apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan, maka mereka akan menjadi pendukung utama; sebaliknya, jika mereka enggan mematuhi aturan yang ada, maka mereka akan menjadi penghalang utama dalam penegakan peraturan tersebut.

2. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori Peran dalam *Role Theory* merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai teori, pendekatan, dan disiplin ilmu. Istilah "peran" berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor dituntut untuk berperan sebagai karakter tertentu dan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan karakter



⁶⁵ Soekanto dan Abdullah Mustafa, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, : Rajawali :1987), Hal. 13.

tersebut. Definisi tentang Peranan dijelaskan oleh Soerjono Soekanto: Peranan adalah aspek dinamis dari posisi (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan.⁶⁶

Definisi dari peran adalah sekumpulan ekspektasi yang ditujukan kepada individu yang memiliki posisi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu dapat mengalami konflik peran ketika mereka dihadapkan pada dua atau lebih tuntutan yang muncul secara bersamaan. Dengan demikian, jika individu tersebut memenuhi salah satu tuntutan, mereka akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu memenuhi tuntutan yang lain.⁶⁷

Organisasi sebagai lembaga sosial telah mengembangkan pandangan tentang fungsi yang dilakukan oleh individu. Teori peran menjelaskan bahwa peran merupakan salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam keseluruhan struktur kelompok, yaitu tindakan khusus yang menjadi ciri khas seseorang dalam konteks sosial tertentu. Teori ini menekankan pada sifat individual sebagai agen sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang dipegang di lingkungan kerja dan dalam



o Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu (Jakarta: Balai Pustaka:1990), Hal. 268.
ty, "Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi ransi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

masyarakat. Individu sering menghadapi konflik internal ketika ada dua atau lebih tekanan yang terjadi pada saat yang sama yang ditujukan kepadanya.⁶⁸

Teori peran menjelaskan cara individu bersosialisasi dalam konteks budaya tertentu. Menurut teori peran, individu yang menghadapi berbagai konflik dan kebingungan dalam peran mereka cenderung merasakan kecemasan, tidak puas, serta kurang efisien dalam menyelesaikan tugas dibandingkan dengan yang lainnya. Seseorang dapat mengalami konflik batin ketika ada dua atau lebih tekanan yang muncul secara bersamaan di dalam dirinya. Konflik yang dialami setiap individu disebabkan oleh tuntutan untuk menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan.⁶⁹

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemikiran dan dasar teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka, terlihat bahwa penyitaan aset sebagai tindakan pidana tambahan merupakan salah satu cara penegak hukum dalam usaha mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pidana korupsi. Selain itu, mekanisme



⁶⁸ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Publik (KAP) di Jawa Tengah", Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 1979-1007, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.


⁶⁹ Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Independensi Auditor Internal", Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, s Diponegoro (2011): 153.

penyitaan aset ini dalam pelaksanaan selama ini masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun telah ada pembicaraan tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset Tindak Pidana, sejak pertama kali disusun pada tahun 2008, RUU ini baru berhasil masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas pada tahun 2023.

Variabel yang tidak terikat (*Independent Variable*) merujuk pada aspek yang menjelaskan secara rinci mengenai pengambilalihan aset untuk memulihkan kerugian yang dialami negara oleh Kejaksaan dalam kasus-kasus korupsi. Penelitian ini berfokus pada dua variabel inti, yaitu: (1) Urgensi pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dan (2) Peran Kejaksaan dalam pengambilalihan aset dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sementara itu, variabel yang berkaitan (*dependent variable*) dalam kajian ini mencakup data mengenai kasus pengambilalihan aset oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, Efektivitas pengambilalihan aset untuk memulihkan kerugian negara, berbagai tantangan dan kendala dalam proses pengambilalihan aset, serta kemungkinan perbaikan dalam sistem pengambilalihan aset terkait dengan tindak pidana korupsi.



H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perampasan Aset merujuk pada pengambilan barang, baik yang berwujud maupun yang tidak, yang dianggap memiliki nilai ekonomi dan diduga berasal dari aktivitas kriminal atau dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.



2. Kerugian negara diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi.
3. Subsansi dan proses dalam RUU Penyitaan Aset akan mengikuti isi dari Laporan Akhir Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset Tindak Pidana yang diterbitkan pada tahun 2012.
4. Urgensi pengesahan RUU Penyitaan Aset akan membahas mengenai pentingnya pengesahan RUU ini untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada di Indonesia.
5. Efektivitas perampasan aset sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara, di sini penulis akan mengkaji sejauh mana hasil dari barang-barang yang disita dari pelaku tindak pidana korupsi dapat menutupi kerugian yang dialami negara akibat tindakan kriminal tersebut.
6. Tantangan dan rintangan dalam penyitaan aset yang terkait dengan kejahatan korupsi, di sini penulis akan menganalisis berdasarkan wawancara langsung dengan pihak kejaksaan mengenai kendala yang dihadapi saat menjalankan proses penyitaan aset dari pelaku tindakan korupsi.

